# PEMENUHAN HAK ATAS KEBUTUHAN SEKSUAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

*FULFILLMENT OF THE RIGHT TO PRISONERS'S SEXUAL NEEDS*

**Okky Chahyo Nugroho**
Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Pusat Litbang Hak-hak Sipil dan Politik Kementerian Hukum dan HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
**Email : okies_ham@yahoo.com**

***Abstract***

*Protection of Human Rights (HAM) in a correctional environment increasingly viable echoed today, in line with international human rights normativity that constantly integrated into the national system of Indonesia. This directly impacts the progresitvitas protection of individuals, in this case prisoners, during a period of coaching in the penitentiary. Nevertheless, it still remains a matter of public discussion is related to the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners. Of course, many things that need to be considered in the design of the mechanism of the right to sexual needs of prisoners. It is intended to determine how states apply the principle of proportionality in the context of the right to sexual needs of prisoners. Through a qualitative approach is accompanied by interviews, this study is expected to eventually be the subject of penal policy formulation to be more advanced aspects of the protection of civil rights of the individual, taking into account the security aspects and the social order of society. This study found a significant relationship between the right to sexual needs against sexual perversion and crime and divorce rates inmates. Nonetheless, found an interesting phenomenon that shows the differences between inmates paradigm sexual needs of men and women, and yet there is a setting that specifically regulates sexual fulfillment for inmates. Therefore, the fulfillment of sexual needs as rights of prisoners should be regulated by a variety of restrictions and review of institutions adhering to the values of society and does not injure the value of public justice.*

***Keywords***: *right to sexual needs, prisoners, proportionality.*

**Abstrak**

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam lingkungan pemasyarakatan kian giat didengungkan saat ini, seiring dengan normativitas HAM internasional yang terus diintegrasikan ke dalam sistem nasional Indonesia. Hal ini secara langsung berdampak pada progresitvitas perlindungan individu, dalam hal ini warga binaan pemasyarakatan, selama menjalani masa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, hal yang masih tetap menjadi bahan diskusi publik ialah terkait dengan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi warga binaan pemasyarakatan. Tentu saja, banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam menggagas mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana negara menerapkan prinsip proporsionalitas dalam rangka pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan. Melalui metode pendekatan kualitatif disertai dengan wawancara, penelitian ini diharapkan akhirnya dapat menjadi bahan perumusan kebijakan pemasyarakatan agar lebih mengedepankan aspek perlindungan hak sipil individu, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanan serta ketertiban sosial masyarakat. Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang sangat signifikan antara pemenuhan hak atas kebutuhan seksual terhadap penyimpangan seksual dan kriminalitas serta tingkat perceraian narapidana. Meskipun demikian, ditemukan fenomena menarik yang menunjukkan adanya perbedaan paradigma kebutuhan seksual antara narapidana laki-laki dan perempuan, serta belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak asasi narapidana perlu diatur dengan berbagai pembatasan dan penelaahan yang berpegang pada pranata nilai masyarakat serta tidak mencederai nilai keadilan publik.

**Kata Kunci:** *hak atas kebutuhan seksual, warga binaan pemasyarakatan, proporsionalitas*.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Integrasi antara sistem pemasyarakatan dengan perlindungan HAM merupakan suatu keharusan dalam konteks peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional. Pada prinsipnya, dalam kerangka normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah memberikan perlindungan HAM bagi warga binaan selama dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan di dunia lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, pemerintah harus bisa memenuhi tuntutan perlindungan HAM, yang tentunya secara gradual.

Namun demikian, menurut Prof. Ramly Hutabarat, apabila dilakukan analisa lebih dalam, undang-undang pemasyarakatan tersebut belum mengatur kebutuhan warga binaan yang sesungguhnya sangat prinsipil sifatnya, yaitu tentang pemenuhan hak atas kebutuhan seksual.[1] Banyak pihak menduga bahwa kegagalan negara dalam memenuhi hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan dapat berimplikasi negatif di lingkungan lembaga pemasyarakatan misalnya dengan kerapnya terjadi penyimpangan seksual.

Terkait dengan isu tersebut, berdasarkan hasil penelitian di 11 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di enam provinsi Indonesia yang dilakukan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama tiga bulan (4 Mei hingga 6 Agustus 2009), digambarkan bahwa penyimpangan perilaku seksual narapidana sangat bervariasi berdasarkan objek dan cara memperoleh objek. Penelitian tersebut ditujukan kepada 326 narapidana, 108 responden yang terdiri dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala bidang pembinaan, kepala bidang keamanan dan ketertiban, kepala seksi pembinaan dan pendidikan, dan wali narapidana, serta 22 orang termasuk keluarga narapidana. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 81 persen atau sejumlah 264 narapidana menyatakan tidak nyaman ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi.

Selanjutnya, sebanyak 78 persen atau 244 narapidana sering berfantasi seks, 171 narapidana atau 57 persen melakukan masturbasi, dan 52 persen atau 169 narapidana melakukan aktivitas seks menyimpang ataupun dengan melanggar ketentuan. Bahkan di Rumah Tahanan Salemba ditemukan fakta bahwa bagi narapidana berkantong tebal, mereka dapat memesan pekerja seks komersial melalui petugas sipir penjara. Lebih lanjut, maraknya perilaku homoseksual di kalangan warga binaan tentunya berisiko tinggi, di mana proses anal seks yang sering dilakukan merupakan salah satu faktor utama terjangkitnya HIV/AIDS. Fenomena tersebut tentu mengkhawatirkan, mengingat fungsi pemasyarakatan yang utama ialah sebagai proses pembinaan warga binaan ketika reintegrasi dengan masyarakat sosial.

Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa narapidana yang tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya akan berdampak pada perasaan yang tidak tenang, sering berfantasi dan melakukan masturbasi.[2] Padahal, pada tataran normatif selama ini, untuk memenuhi kebutuhan seksual, seorang warga binaan pemasyarakatan dapat menggunakan beberapa mekanisme, diantaranya adalah dengan cara menggunakan masa asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan

1 Asep Kurnia (ed.), *HAM dalam Sistem Pemasyarakatan,*Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2010, Jakarta, hlm. 18.

2 Lihat. Lis Susanti, *Pola Adaptasi Narapidana Laki-Laki dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang,* FISIP Universitas Indonesia, 2009.

cuti mengunjungi keluarga. Namun, hak-hak tersebut ternyata belum mampu secara substansi memenuhi kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan.

Sesungguhnya, pada tahap hipotesa awal, titik penting dari pemenuhan hak atas kebutuhan seksual seorang warga binaaan bertalian erat dengan hak atas membentuk keluarga dan hak atas perlindungan privasi. Pada hak-hak sipil tersebut, argumentasi legal yang utama adalah pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[3] Terhadap hal tersebut, tentu saja kita perlu mengetahui korelasi kausalitas antara pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan dengan jumlah kasus perceraian yang terjadi dan penyimpangan seksual yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan[4]. Oleh sebab itu, dengan semangat pemasyarakatan yang berbasis pada perlindungan HAM, pembatasan hak-hak warga binaan selama dalam proses pembinaan pemasyarakatan seyogyanya tidak mencederai hak individu (warga binaan dan pasangannya) dalam membentuk keluarga dan mendapat perlindungan atas hidup pribadinya.

Namun demikian, pada tataran praktik, tak dapat dipungkiri bahwa negara masih enggan dalam memberikan solusi afirmatif untuk pemenuhan hak atas kebutuhan seksual terhadap warga binaan, solusi afirmatif tentunya harus tetap berpegang kepada konstruksi sosial budaya dan agama yang hidup dan tumbuh di Indonesia.[5] Hak atas kebutuhan seksual bertalian erat dengan hak-hak sipil dasar yang tercantum dalam aturan-aturan HAM baik secara nasional maupun internasional. Pembatasan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan oleh negara, sebagai contoh, secara sepintas mendapat justifikasinya dari nilai-nilai budaya dan agama yang ada di masyarakat.

Di beberapa negara Amerika Latin dan Asia Tengah Uzbekistan, pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan diberikan dalam berbagai bentuk, ada yang berupa *conjugal visit* atau ada juga *family visit*. *Conjugal visit* adalah murni kunjungan untuk pemenuhan hasrat biologis bagi warga binaan, dan paradigma positifnya adalah untuk menekan tingkat penyimpangan seksual para warga binaan. Sisi negatifnya apabila *conjugal visit* ini diberikan maka yang memiliki istri atau suami menjadi terpenuhi haknya, lantas bagaimana dengan yang tidak memiliki istri atau suami? Sebuah kasus menarik di Uzbekistan warga binaan melakukan mogok makan, pasalnya negara menghapuskan *conjugal visit*. Tentu negara tidak serta merta menghentikan *conjugal visit*, dari data yang ada ternyata *conjugal visit* menjadi legalisasi prostistusi di lembaga pemasyarakatan.

Contoh dari negara-negara lain yang memberikan fasilitas *conjugal visit* antara lain adalah Denmark, Belanda, dan Swedia. Di negara tersebut, *conjugal visit* diberikan dalam bentuk mengijinkan narapidana untuk dikunjungi suami/isteri/pasangannya dalam waktu tiga jam. Pasangan tersebut menghabiskan waktunya dalam suatu ruangan khusus yang terdiri dari tempat tidur, kamar mandi, dan fasilitas lain. Di salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu California, *conjugal visit* diberikan kepada narapidana yang memiliki suami/ isteri untuk berkunjung secara pribadi dan melakukan hubungan seksual. Di Pakistan, ijin

3 Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

4 Abdul Gaffar, *Bilik Asrama di Balik Jeruji?*, Harian Analisa 28 September 2011. Tersedia di http://www.analisadaily.com/news/read/2011/09/28/14798/bilik_asmara_di_balik_jeruji/#.TxzoM6VDt2A.

5 Fitriyani *et.all*, Kajian cepat tentang Permasalahan Pemenuhan Hak Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2011. (tidak dipublikasikan)

diberikan kepada narapidana pria untuk dikunjungi istrinya dalam waktu sebulan dua kali selama satu malam. Negara lain yang juga memberikan fasilitas *conjugal visit* ini antara lain adalah Australia, Brazil, Prancis, Thailand, dan Saudi Arabia, yang masing-masing mempunyai aturan dalam menerapkan *conjugal visit* tersebut. Di beberapa negara maju, conjugal visit bahkan dapat dijadikan reward bagi narapidana yang berkelakuan baik selama masa hukuman.

*Family visit*, adalah kunjungan keluarga biasa, sebagaimana manusia normal warga binaan juga memiliki hak untuk melepas rindu dengan anggota keluarga, anak istri dan kerabat. Kebutuhan manusia tidak hanya hubungan suami istri, ada hal-hal lain yang secara psikologis dapat menghibur warga binaan dan sebagai wahana melestarikan keluarga. Pertanyaan penting yang perlu dibahas adalah hal manakah yang lebih penting *conjugal visit* atau *family visit?,* dimana pada intinya ada beberapa permasalahan yang mendasar mengenai perilaku warga binaan yang tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya, *pertama;* banyak terjadi penyimpangan perilaku seks di kalangan warga binaan karena terbatasnya pemenuhan kebutuhan seksual, *kedua;* tidak adanya kriteria yang jelas yang diatur tata perundang-undangan bagi pemenuhan kebutuhan seksual warga binaan, *ketiga* ada perbedaan sudut pandang mengenai legalisasi *conjugal visit* terkait dengan pranata nilai masyarakat timur mengenai pendefinisian kebutuhan seksual dan perilaku seksual.

Dengan problematika yang melatarbelakangi tersebut di atas, dengan demikian, pemenuhan hak atas kebutuhan seksual memerlukan sebuah kajian yang lebih komprehensif dari sudut pandang HAM. Ada tiga pertanyaan yang bisa diajukan. *Pertama,* bagaimanakah konstruksi hak atas kebutuhan seksual dalam konteks tugas negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak sipil individu? *Kedua,* bagaimanakah relasi antara tingkat pemenuhan hak atas kebutuhan seksual terhadap fenomena tingkat penyimpangan seksual dan perceraian di kalangan warga binaan pemasyarakatan? *Ketiga,* apakah rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah secara efektif mengakomodasi tuntutan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan?

Penelitian ini mencakup substansi hak-hak sipil, terutama hak atas perlakuan manusiawi dan menghormati martabat manusia, serta hak untuk perlindungan kehidupan pribadi dan keluarga ditinjau dari teori ilmu sosial dan Hak Asasi Manusia sebagai analisa terhadap permasalahan yang diangkat. Hak-hak sipil tersebut akan diteliti dalam konteks kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan di Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat (i) Mengkonstruksikan hak atas kebutuhan seksual sebagai bagian dari hak sipil warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara, yang dalam konteks pemasyarakatan, kewajiban tersebut patut mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. (ii) Menggambarkan dan menganalisis relasi, jika terdapat, antara tingkat pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan dengan tingkat perceraian warga binaan pemasyarakatan. (iii) Mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan.

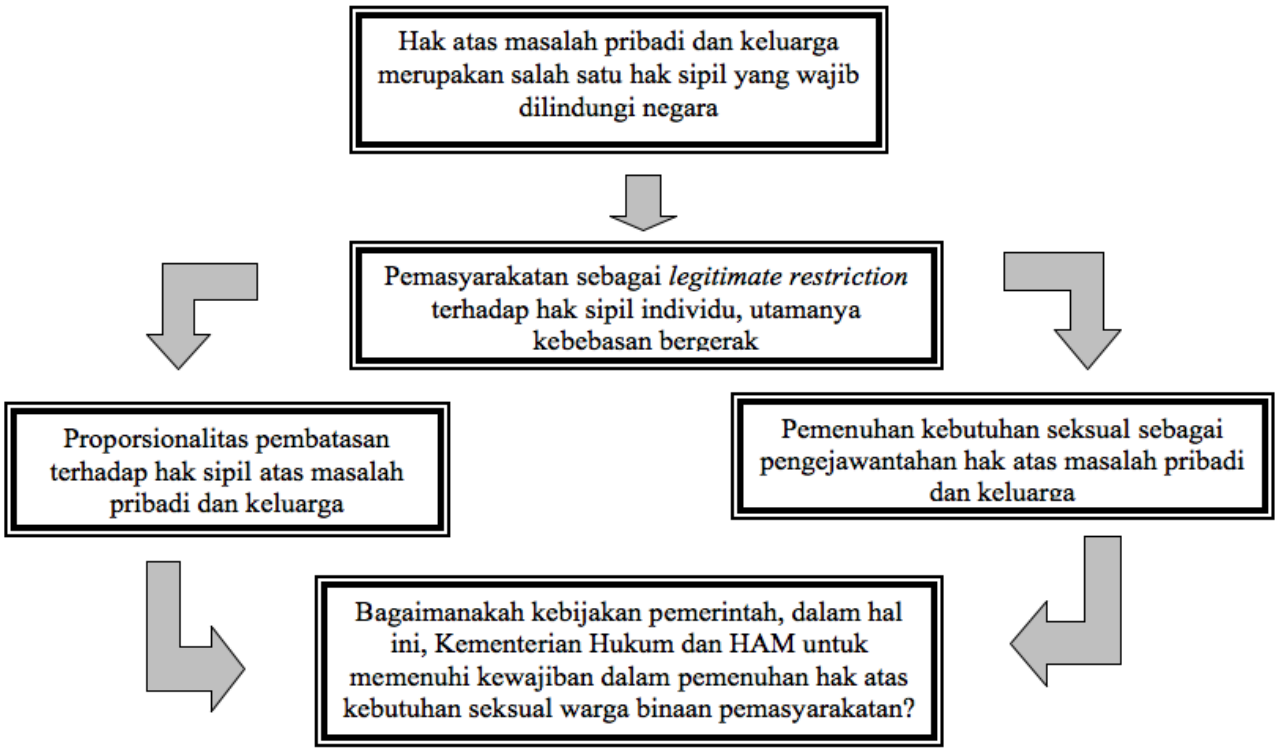
Untuk mencapai tujuan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode wawancara yang dapat menggali informasi dari narasumber dan informan sebanyak-banyaknya dan sedetail mungkin mengenai: (i) pemahaman tentang hak atas kebutuhan seksual sebagai bagian dari hak sipil warga binaan pemasyarakatan, (ii) mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan seksual selama di lembaga pemasyarakatan, (iii) efektivitas

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengakomodasi hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan, serta (iv) alternatif rekomendasi guna menjadi bahan pilihan kebijakan di masa yang akan datang. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan faktual dan objektif yang ditemukan di lapangan.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan berbagai informan dari beberapa Lapas di 5 (lima) Provinsi[6] sebagai sampel yang dipilih secara sengaja karena mmemiliki karakteristik dan ciri-ciri yang dapat memperkaya data penelitian (*purposive sampling)*. Informasi lain akan digali dari data sekunder yang mendukung penelitian seperti: *second opinion* dari pakar psikologi dan kriminologi, serta data-data lain yang dapat diperoleh dari lapas atau sumber pustaka lain yang dapat memperkaya khasanah pembahasan.

6 Lihat hasil Penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Sipil dan Politik, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2012 yang dilakukan di 5 (lima) Provinsi yaitu: Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara.

**Kerangka Pikir**




Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penelitian ini mencoba untuk menggali berbagai pilihan kebijakan serta mekanisme afirmatif yang seyogyanya diambil oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan serta memberi justifikasi tingkat proporsionalitas mekanisme tersebut dalam konteks pemenuhan hak sipil warga binaan pemasyarakatan.

## PEMBAHASAN

Penelitian yang telah dilakukan di lima provinsi dan telah di analisa dengan menggunakan Teori Ilmu Sosial dan Hak Asasi Manusia, penulis mencoba merangkumnya, sebagai berikut:

### Pola Perilaku Seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Berangkat dari data yang diperoleh dari penelitian ini, pertama-tama perlu dipahami benar bahwa perihal seksualitas masih merupakan hal yang terselubung (beberapa menyatakan sebagai tabu) untuk diungkapkan secara verbal. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari kondisi sosial kemasyarakatan Indonesia yang cenderung *ignorant* terhadap seksualitas mulai dari usia dini.[7] Namun demikian, manusia sebagai mahluk hidup memiliki kebutuhan untuk menopang kehidupannya. Terkait hal ini, Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi beberapa kebutuhan pokok atau kebutuhan mendasar. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang penting untuk dipenuhi karena kebutuhan tersebut dianggap lebih besar dari pada kebutuhan lainnya, misalkan orang yang lapar akan lebih mencari makanan daripada melakukan aktivitas untuk meningkatkan harga diri.

Kebutuhan fisiologik (*physiological needs*), misalnya makanan, minuman, istirahat atau tidur, dan seks, merupakan kebutuhan pertama dan utama yang wajib dipenuhi oleh tiap individu. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, orang dapat mempertahankan hidup dari kematian. Dalam konteks narapidana, pemerintah mengatur bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar fisiologi terutama kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik, akan tetapi kebutuhan fisiologi lain seperti kebutuhan seksual belum ada aturan secara eksplisit. Roni R. Nitibaskara mengatakan bahwa kebutuhan seks merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi, sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum.

Data kualitatif tentang prilaku seksual narapidana di lembaga pemasyarakatan yang diperoleh dalam penelitian ini, menunjukkan lima bentuk pola adaptasi yang berkaitan dengan kebutuhan seksual dan budaya yang ada di penjara, yakni meliputi: (i) konformitas dalam bentuk penerimaan terhadap situasi penghukuman yang ditimpakan terhadapnya berikut segala konsekuensi yang mengikutinya, (ii) inovasi dalam hal ini berbentuk hubungan seksual dengan wanita sewaan atau penyalahgunaan waktu kunjungan untuk menyalurkan hasrat seksual namun tidak sampai berhubungan intim, (iii) pada umumnya berbentuk masturbasi atau cerita dan humor porno antar sesama narapidana, (iv) penarikan diri merupakan pola adaptasi yang paling banyak dilakukan yakni dalam bentuk bekerja dengan giat selama pembinaan, atau mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, dan (v) pemberontakan yakni dalam bentuk kekerasan terhadap sesama narapidana, atau melarikan diri dari penjara untuk bertemu dengan pasangannya. Berangkat dari berbagai bentuk pola adaptasi narapidana tersebut, tercermin bahwa kebutuhan seksual merupakan elemen mendasar dari tiap individu, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

### Penyimpangan Seksual (*Sexual Inversion*) dan Kekerasan Seksual (*Sexual Harassment*) Narapidana

Bentuk praktis dari pola adaptasi pada sub (a) di atas mengandung implikasi baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam tingkat individu, kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti seksualitas, dapat berimplikasi negatif terhadap diri seseorang. Data

7 Sevira Wirawan, *The Debate over Sex Education*, the Jakarta Post: 26 Juli 2012, Kolom Opinion, hlm. 6.

kualitatif di lapangan menunjukkan setidaknya terdapat dua hal penting yang dapat mencirikan akibat negatif dari ketidaktersediaan penyaluran kebutuhan seksual di kalangan narapidana, yaitu: penyimpangan seksual dan kekerasan seksual.

Menurut Bruce J. Cohen, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. James Vander Zander, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang. Robert M.Z. Lawang, perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut.[8]

Dari definisi-definisi di atas, maka perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Perilaku seperti ini dapat terjadi sebagai akibat dari pengabaian atau ketidakpatuhan terhadap norma yang hidup di masyarakat. Dalam konteks pemasyarakatan, prilaku seksual menyimpang pada prinsipnya dapat dijelaskan melalui tiga kualifikasi penyimpangan (*inversion*) menurut Sigmund Freud, yakni:

a. *They are absolutely inverted; i. e., their sexual object must be always of the same sex, while the opposite sex can never be to them an object of sexual longing, but leaves them indifferent or may even evoke sexual repugnance. As men they are unable, on account of this repugnance, to perform the normal sexual act or miss all pleasure in its performance.*
b. *They are amphigenously inverted (psychosexually hermaphroditic); i. e., their sexual object may belong indifferently to either the same or to the other sex. The inversion lacks the character of exclusiveness.*
c. *They are occasionally inverted; i. e., under certain external conditions, chief among which are the inaccessibility of the normal sexual object and imitation, they are able to take as the sexual object a person of the same sex and thus find sexual gratification*.[9]

Data kualitatif yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga kategorisasi tersebut dapat ditemukan dalam prilaku seksual di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini ialah inversi prilaku seksual yang disebabkan oleh tidak tersedianya atau pembatasan akses untuk objek seksual yang normal. Seorang narapidana dapat berprilaku seksual menyimpang pada kesempatan tertentu (*occasionally inverted*), seperti misalnya berorientasi homoseksual (hubungan sejenis), padahal sebelum berada di dalam lembaga pemasyarakatan berlaku heteroseksual. Tentu saja, faktor keamanan lembaga pemasyarakatan juga memiliki pengaruh penting dalam menciptakan kondisi peyimpangan prilaku tersebut.[10] Namun kondisi isolatif menyebabkan munculnya dorongan untuk beradapatasi dengan pola "inovasi" atau "pemberontakan" yang menimbulkan akibat negatif di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, bentuk-bentuk pola adaptasi yang dipaparkan dalam deskripsi data lapangan

8 Yulia Darmawaty, S.Pd, dan Drs. H. Achmad Djamil Buku Saku Sosiologi SMA, PT. Kawan Pustaka, 2011, hlm 9

9 Sigmund Freud, Three Contributions to the Sexual Theory. 1910.

10 Lihat Mark S. Fleisher dan Jessie L. Krienert, *The Myth of Prison Rape: Sexual Culture in American Prisons*, 2009, Plymouth, Rowman & Littlefield.

menggambarkan variasi unsur ikatan sosial teori kontrol Hirschi, meliputi: (i) *partial attachment*, yang mengindikasikan bahwa narapidana akan patuh terhadap norma hanya jika petugas melakukan pengawasan secara ketat, (ii) *commitment*, yang tercermin dari prilaku yang menyimpang ketika lembaga pemasyarakatan tidak dapat secara optimal memberikan manfaat atau keuntungan bagi narapidana, termasuk dalam hal ini kebutuhan seksualnya, (iii) *involvement*, yang dapat dilihat dari prilaku narapidana yang cenderung menerima keadaan isolatif berikut berbagai pembatasan haknya di dalam lembaga pemasyarakatan, dan (iv) *beliefs*, yang dapat dilihat dari perenungan secara teologis tentang kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dan pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan perihal kebutuhan seksual dengan pasangannya.

Selanjutnya, data kualitatif tetang peristiwa pelecehan seksual (*sexual harassment*) antar narapidana juga dapat dianalisis melalui teori *sexual gratification*. Teori ini menjelaskan bahwa "*sexual violence as an alternative mating strategy employed by individuals when opportunities for consensual sex are lacking or when the sexual offense provides the offender with a relatively expedient and low cost means to achieve sexual gratification*". Secara ringkas berdasarkan teori ini, terdapat dua hal yang melatarbelakangi pelecehan seksual di dalam lembaga pemasyarakatan, yakni: *pertama*, ketiadaan kesempatan untuk berhubungan seksual secara konsensus, dan *kedua*, kekerasan seksual yang demikian merupakan cara yang mudah dan murah untuk mencapai kepuasan seksual.

**Kontekstualisasi Norma Hak Asasi Manusia terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana**

Setelah memaparkan gambaran lapangan terkait kebutuhan seksual narapidana, penelitian ini beranjak ke tahapan analisis terhadap fakta tersebut dengan normativitas dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai pisau analisis. Adapun batasan norma dalam penelitian ini ialah peneliti mengambil sudut pandang hak sipil dan politik, untuk kemudian dicarikan korelasi dan dasar justifikasinya terhadap fakta-fakta yang ada. Sebelum lebih jauh, perlu dipahami pula bahwa tipikal lokus lembaga pemasyarakatan yang menjadi objek penelitian adalah tipe Klas I dan IIA yang dipilih dengan argumentasi, sebagaimana diungkapkan oleh Mark S. Fleisher dan Jessie L. Krienet, bahwa:

> *(1) high- vs. low-security inmates would have longer criminal histories; (2) they would have more involvement in violence; (3) they would have a greater likelihood of physical, emotional, or sexual victimization at some time in their lives; (4) they would have a greater likelihood of drug use outside and/or inside prison; (5) they would be more likely to have served multiple terms at different prisons; (6) they would have more years of imprisonment; and (7) the likelihood was greater that they witnessed or engaged in sexual assault, sexual coercion, and/or prison rape.*[11]

Selain itu, perlu dipahami pula bahwa tidak terdapat secara eksplilsit dalam norma-norma hak asasi manusia ketentuan tentang kebutuhan seksual sebagai hak. Oleh sebab itu, pertama-tama pada bagian ini, peneliti mencoba menganalisis konstruksi kebutuhan seksual sebagai bentuk/pengejawantahan dari beberapa hak sipil dan politik yang tertuang dalam berbagai aturan hukum. Pada tahap tersebut, parameter yang terdapat dalam norma hak asasi manusia akan diinterpretasikan dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah didapatkan.

11 Mark S. Fleisher dan Jessie L. Krienert, *The Myth of Prison Rape: Sexual Culture in American Prisons*, 2009, Plymouth, Rowman & Littlefield, hlm. 33.

**Konstruksi Kebutuhan Seksual dalam Hak atas Masalah Pribadi dan Keluarga**

Dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya hak sipil, "keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara"[12]. Komite Hak Asasi Manusia untuk Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang berwenang menggariskan penafsiran yang bersifat otoritatif (*authoritative interpretation*) terhadap kovenan, menjelaskan pula bahwa, "*the right to found a family implies, in principle, the possibility to procreate and live together*".[13] Berangkat dari penafsiran tersebut, negara pada prinsipnya wajib melindungi individu dalam membentuk keluarga berikut unsur-unsur ikutan lainnya, terutama peluang untuk prokreasi (*possibility to procreate*).

Dari dimensi hak atas masalah pribadi (*privacy*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, aturan HAM yang ada belum mengatur secara eksplisit tentang ruang lingkup masalah pribadi *vis-a-vis* kebutuhan biologis. Berangkat dari praktik perlindungan HAM di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights*), kehidupan pribadi (*private life*) merupakan konsep yang mencakup integritas fisik dan moral seseorang, termasuk kehidupan seksualnya.[14] Lebih lanjut, Ursula Kilkelly menjelaskan bahwa:

> *A person's sexual life is part of his private life, of which it constitutes an important aspect. Private life thus guarantees a sphere within which a person can establish relations of different kinds, including sexual ones and thus the choice of affirming and assuming one's sexual identity comes within the protection of Article 8.*[15]

Dalam tataran hukum nasional Indonesia, kehidupan keluarga dan masalah pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 1, Perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Frasa utama yang relevan terhadap tema penelitian ini ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita". Frasa ini bahkan diperkuat dalam Pasal 33 yang mewajibkan pasangan suami isteri untuk saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Apabila dikaitkan dengan penafsiran dalam aturan-aturan hak asasi manusia di atas, maka ikatan lahir batin tersebut dapat diinterpretasikan mencakup dimensi kebutuhan seksual antara seorang pria dan wanita. Lebih lanjut berdasarkan temuan lapangan, yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, seluruh narapidana *mafhum* akan pentingnya pemenuhan kebutuhan seksual dalam rumah tangga mereka. Dikaitkan pula dengan pemahaman keagamaan yang dianut oleh narapidana, bahwa pemenuhan kebutuhan seksual mendapatkan justifikasi sebagai "kewajiban", "anugerah", atau "berkah" bagi setiap pasangan suami istri.

**Konstruksi Kebutuhan Biologis dalam Hak atas Perlakuan Manusiawi**

Secara normatif, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur bahwa setiap orang

12 Pasal 23 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), 16 Desember 1966.

13 General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses (Art. 23) : . 07/27/1990, para. 5.

14 *X & Y versus the Netherlands,* European Court of Human Rights, Judgment of 26 March 1985.

15 Kilkelly, Ursula, 2001, Human Rights Handbook No.1: The Right to Respect for Private and Family Life, Council of Europe.

yang dirampas kebebasannya, termasuk para narapidana di lembaga pemasyarakatan, wajib diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Lebih lanjut pada General Comment No. 21, Komite HAM untuk Kovenan menafsirkan hak tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

> *Article 10, paragraph 1, imposes on States parties a positive obligation towards persons who are particularly vulnerable because of their status as persons deprived of liberty, and complements for them the ban on torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment contained in article 7 of the Covenant. Thus, not only may persons deprived of their liberty not be subjected to treatment that is contrary to article 7, including medical or scientific experimentation, but neither may they be subjected to any hardship or constraint other than that resulting from the deprivation of liberty; respect for the dignity of such persons must be guaranteed under the same conditions as for that of free persons. Persons deprived of their liberty enjoy all the rights set forth in the Covenant, subject to the restrictions that are unavoidable in a closed environment.*[16]

Makna dari penafsiran Komite HAM tersebut pada prinsipnya, pengekangan terhadap kebebasan (*deprivation of liberty*) hanya boleh ditimpakan pada kebebasan bergerak seseorang. Perlakuan-perlakuan lainnya terhadap para narapidana wajib memperhatikan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Secara spesifik, Komite HAM juga berpendapat bahwa:

> *As to article 10, paragraph 3, which concerns convicted persons, the Committee wishes to have detailed information on the operation of the penitentiary system of the State party. No penitentiary system should be only retributory; it should essentially seek the reformation and social rehabilitation of the prisoner. States parties are invited to specify whether they have a system to provide assistance after release and to give information as to its success.*[17]

Pada poin ini, patut ditekankan bahwa pengingkaran terhadap adanya kebutuhan biologis bagi narapidana merupakan pengingkaran pula terhadap *state of nature* (sifat alamiah) seorang narapidana sebagai manusia. Mengingat sistem pemenjaraan, sebagaimana disebutkan oleh Komite HAM sebelumnya, tidak boleh semata-mata bersifat pembalasan (*retributory*), maka pemenuhan kebutuhan seksual sudah seharusnya mendapatkan justifikasi dari normativitas tugas negara dalam memenuhi hak atas perlakuan yang manusiawi. Untuk mempertajam konstruksi kebutuhan seksual sebagai pengejawantahan dari hak atas perlakuan manusiawi narapidana, maka perlu ditilik dari dua aspek utama, keamanan psikis dan fisik.[18] Pada aspek yang pertama, sebagaimana telah dipaparkan dalam temuan dalam Bagian A, ketidaktersediaan akses untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana berpotensi memiliki dampak negatif terhadap kondisi psikis seorang narapidana (walaupun tidak demikian halnya dengan narapidana wanita).

Kondisi demikian secara langsung memiliki pengaruh terhadap aspek kedua, yaitu keamanan fisik. Aspek ini dapat terlihat dari tindakan agresif narapidana yang kerap menimbulkan kerusuhan (baik minor maupun berdampak luas) dengan aksi seperti: melawan petugas, berkelahi antar sesama tahanan, melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan, pelecehan seksual antar narapidana, dan penyebaran penyakit menular. Kondisi

16 General Comment No. 21: Replaces general comment 9 concerning humane treatment of persons deprived of liberty (Art. 10) : . 10/04/1992.

17 General Comment No. 21, paragraf 10.

18 Aspek ini sejalan dengan pengertian "*torture*" dalam *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang mencakup elemen fisik dan mental

demikian dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan fisik setiap individu di dalam lembaga pemasyarakatan.[19] Lebih jauh, dari sisi konstruksi sosial kemasyarakatan di Indonesia, penerimaan terhadap adanya hak narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya merupakan salah satu bentuk tindakan yang humanis dalam praktik bernegara. Seiring perlakuan yang humanis terhadap narapidana selama di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, maka proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana kembali ke tengah keluarga dan masyarakat akan lebih mudah.

Secara normatif, negara mengemban kewajiban dalam memenuhi kebutuhan individu untuk memperoleh kesehatan fisik dan jiwa. Secara spesifik, Pasal 12 Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyuratkan bahwa "*the States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*."[9] Sebagai konsekuensi, pasal tersebut menghendaki adanya sebuah capaian yang proporsional sesuai dengan standar kesehatan sesuai dengan kemampuan, utamanya ekonomi suatu negara. Dengan demikian, aturan tentang pemenuhan kebutuhan seksual patut menjadi turunan langsung dari hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak, mengingat fakta empiris yang terjadi di lapangan.

**Mekanisme dan Pembatasan Pemenuhan Hak atas Kebutuhan Seksual**

Setelah menganalisis kebutuhan seksual sebagai bagian dari hak asasi manusia, dengan demikian kebutuhan tersebut merupakan hak yang tentu saja dapat dituntut oleh individu (*claim right*). Selain itu, konsekuensi logis dari pemahaman demikian, pemenuhan kebutuhan seksual juga patut tunduk ke dalam aturan pembatasan yang berlaku dalam norma hak asasi manusia. Secara umum yang kerap diaplikasikan dalam praktik penegakan hak asasi manusia, terdapat tiga langkah kumulatif dalam menentukan bilamana pembatasan yang digunakan oleh negara dianggap tidak melanggar hak asasi manusia: *pertama*, konteks penerapan hak asasi manusia, *kedua*, membentuk sebuah campur tangan (*interference*) terhadap hak asasi manusia, dan *ketiga*, menetapkan justifikasi berupa *lawful derogation* atau *legitimate limitation*.

**Pemasyarakatan dan Pertalian Tiga Kepentingan: Narapidana, Keluarga, dan Keamanan**

Analisis terhadap kebutuhan seksual narapidana pertama-tama tidak dapat dilepaskan dari konteks keadaan isolatif di dalam lembaga pemasyarakatan. Kondisi isolatif yang mengekang kebebasan seseorang untuk bergerak, seyogyanya dilakukan berdasarkan tujuan pengisolasian itu sendiri yang secara normatif digariskan di dalam Pasal 1 Nomor (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

19 Sebagai bahan perbandingan, praktik pengadilan di Amerika Serikat menyatakan bahwa kegagalan terhadap pencegahan terjadinya tindakan pelecehan seksual di dalam penjara merupakan pengabaian oleh Negara terhadap keamanan fisik tahanan. Lihat kasus *Calderon--Ortiz v. Laboy--Alvaro, 300 F.3d 60, 64 (1st Cir. 2002)*; *Ware v. Jackson County, Missouri, 150 F.3d 873, 883 (8th Cir. 1998)*.

Secara lebih spesifik, dari perspektif hak asasi manusia, Komite Hak Asasi Manusia untuk Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Komentar Umum 27 tentang Kebebasan Untuk Bergerak menafsirkan bahwa: ...tidak cukup pembatasan-pembatasan [terhadap kebebasan bergerak] digunakan untuk tujuan-tujuan yang diperbolehkan; pembatasan-pembatasan tersebut juga harus melindungi tujuan-tujuan tersebut. Langkah-langkah pembatasan harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas; langkah-langkah pembatasan harus selayaknya guna mencapai fungsi perlindungannya; langkah-langkah pembatasan harus menjadi instrumen intervensi terakhir dari langkah-langkah lain yang dapat mencapai hasil yang diinginkan; dan langkah-langkah pembatasan harus proporsional bagi kepentingan mereka yang ingin dilindungi.[20]

Berangkat dari aturan serta penafsiran di atas, maka kontekstualisasi kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan patut disandarkan pada tujuannya yang sah (*legitimate purposes*) yang berbasis pada pertalian tiga kepentingan di dalamnya, yakni: narapidana, keluarganya, dan keamanan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang akan diambil tentang pemasyarakatan seyogyanya didasarkan pada analisis tiga kepentingan tersebut. Data kualitatif yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertalian (bahkan pada derajat tertentu berujung pada kontradiksi) antara ketiga kepentingan tersebut sangat kental dalam ide tentang pemenuhan kebutuhan seksual. Pada satu sisi, narapidana mengakui bahwa ketidaktersediaan akses untuk pemenuhan kebutuhan seksual dapat berakibat negatif bagi mereka berikut lingkungannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Patut ditambahkan pula, bahwa praktik di negara lain menunjukkan bahwa penyediaan akses terhadap kebutuhan seksual dapat meningkatkan ikatan keluarga (*family bond*) sehingga mempermudah proses re-integrasi narapidana kembali ke keluarga dan masyarakat.[21] Namun di sisi lain, para petugas di lembaga pemasyarakatan menyatakan kerisauannya terhadap ancaman negatif akses demikian terhadap keamanan.

Terkait persoalan keamanan, sebuah riset yang dijalankan di beberapa penjara di Amerika Serikat menunjukkan bahwa negara-negara bagian yang menyediakan *conjugal visit* memiliki tingkat pelecehan seksual yang lebih rendah dibandingkan yang tidak menyediakannya.[22] Selain itu, pemenuhan kebutuhan seksual melalui *conjugal visit* juga dapat memberikan pengaruh positif lainnya seperti: mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan memelihara peran narapidana sebagai suami atau istri; memperbaiki tingkah laku sang narapidana; menangkal efek negatif dari budaya penjara; dan meningkatkan keberhasilan narapidana paska pemidanaan.[23]

**Beberapa Kriteria sebagai Pembatasan**

Prinsip proposionalitas dalam pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana menghendaki adanya beberapa aspek yang menjadi kriteria sebagai pembatasan terpenuhinya hak. Komisi Hak Asasi Manusia untuk ICCPR dalam Komentar Umum 21 menyebutkan bahwa: Prinsip proporsionalitas harus dihormati tidak hanya dalam hukum yang menjadi

20 General Comment No. 27: Freedom of movement (Art.12): . 02/11/1999. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9. , paragraf 14. [penekanan ditambahkan]

21 National Institute of Corrections, *Services for Families of Prison Inmates: Special Issues in Corrections*, U.S. Department of Justice, Februari 2002, dapat diunduh pada: http://www.nicic.org/pubs/2002/017272.pdf

22 Stewart J. D'Alessio & Jamie Flexon & Lisa Stolzenberg (2012), *The Effect of Conjugal Visitation on Sexual Violence in Prison*, American Journal of Criminal Justice.

23 Hoffmann, H. C., Dickinson, G. E., & Dunn, C. L. (2007). *Communication policy changes in state adult correctional facilities from 1971 to 2005. Criminal Justice Review* 32, 47–64.

kerangka bagi pembatasan-pembatasan, tetapi juga oleh pihak berwenang administratif dan yudisial dalam menerapkan hukum. Negara-negara harus menjamin bahwa proses apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan atau pembatasan hak-hak tersebut bersifat segera dan bahwa alasan-alasan bagi penerapan langkah-langkah pembatasan harus disediakan.[24]

Walaupun demikian, patut disadari pula bahwa kadar pemenuhan kebutuhan seksual seseorang sangat bersifat subjektif, namun demi pemenuhannya sebagai hak yang berlaku bagi seluruh narapidana, negara dalam konteks ini perlu menetapkan beberapa aspek yang objektif. Bertolak dari data kualitatif yang ditemukan ditambah dengan referensi dari berbagai studi yang dilakukan di negara-negara lain, penelitian ini merangkum enam aspek yang dapat dijadikan kriteria sebagai pembatasan hak atas kebutuhan seksual:

- Usia. Pertimbangan tentang pengaturan prilaku seksual harus mempertimbangkan faktor kematangan biologis seorang narapidana. Kebutuhan seksual di masing-masing tingkatan usia, semisal: anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, memiliki derajat pemenuhan yang berbeda-beda.
- Jenis kelamin. Secara biologis, jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki deraja pemenuhan kebutuhan seksual yang berbeda. Data kualitatif yang diperoleh juga menggambarkan bahwa narapidana wanita cenderung untuk bersikap konformitas serta antisipatif terhadap pemenuhan kebutuhan seksual dibandingkan narapidana laki-laki.
- Status perkawinan. Mengingat justifikasi layanan kebutuhan seksual ialah demi melindungi hak warga negara untuk membentuk keluarga, maka status perkawinan merupakan prasyarat yang mutlak dalam pemenuhan kebutuhan seksual narapidana.
- Jenis tindak pidana. Pertimbangan khusus patut diberikan terhadap jenis tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Hal demikian didasarkan pada rasa keadilan korban atas tindak pidana tersebut.
- Lama masa hukuman. Proporsi terhadap lama hukuman memegang peranan penting dalam mewujudkan efek jera terhadap narapidana. Selain itu, secara psikologis, dalam rentang waktu tertentu, derajat kebutuhan seksual tiap individu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Semakin panjang rentang waktu hukuman seseorang, semakin tinggi pula tingkat derajat pemenuhan kebutuhan seksualnya.
- Tingkah laku selama masa hukuman. Aspek ini bertalian erat dengan konsep *reward and punishment* dalam penjara. Mengingat prilaku seksual memiliki dampak terhadap situasi keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan, maka tingkah laku seorang narapidana wajib menjadi patokan dalam pemenuhan kebutuhan seksualnya.

Sesuai dengan pemahaman tentang kualifikasi pembatasan hak asasi manusia yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, sifat keenam aspek tersebut wajib dipenuhi secara kumulatif. Penerapan prinsip proporsionalitas terhadap enam aspek tersebut sekali lagi wajib berpijak pada pemahaman terhadap perlindungan hak asasi manusia dan tujuan pemasyarakatan.

**Pilihan Mekanisme**

Pada prinsipnya, terdapat banyak model pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di dalam

24 General Comment No. 27: Freedom of movement (Art.12): . 02/11/1999. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9., paragraf 15.

lembaga pemasyarakatan. Dengan memperhatikan konteks Indonesia, terdapat beberapa alternatif model pelaksanaan pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana, sebagai berikut:

- *Conjugal visit*

  Pembuatan *conjugal room* atau lebih sering disebut 'bilik asmara' di dalam lembaga pemasyarakatan sebagai sarana *conjugal visit* telah banyak digagas oleh para pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembuatan *conjugal room* merupakan salah satu pilihan yang logis. Pilihan demikian dapat mengakomodasi kepentingan narapidana, keluarga, maupun dari aspek keamanan.

  Namun tentu saja, fasilitas *conjugal visit* ini akan lebih banyak menemui kendala bila dibandingkan dengan alternatif lainnya antara lain yaitu kurangnya SDM untuk melakukan pengawasan, lokasi yang minim dibandingkan dengan jumlah narapidana yang over kapasitas, biaya besar dalam pembangunan dan perawatan, harus adanya persetujuan tokoh agama serta mekanisme pelaksanaan kunjungan yang belum mempunyai aturan yang jelas. Praktik pembuatan "kamar biologis" di Polres Kota Medan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi lembaga pemasyarakatan dalam membuat *conjugal room*.

- Cuti Mengunjungi Keluarga

  Perluasan pengertian dan pelonggaran syarat cuti mengunjungi keluarga. Dari keterangan para petugas di lembaga pemasyarakatan, berdasarkan peraturan yang ada, pemenuhan kebutuhan seksual tidak dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga. Selain itu, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana tidak mengatur secara eksplisit hal-hal yang dapat menjadi alasan pemberian cuti tersebut.

  Menurut penelitian yang didapatkan menggambarkan pula bahwa pemberian cuti mengunjungi keluarga tidak mudah dan sangat jarang diberikan kepada narapidana. Padahal, idealnya pemberian cuti tersebut sangat bermanfaat, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan seksual, bagi pasangan suami dan istri. Walaupun alternatif ini berbiaya lebih rendah dibandingkan dengan alternatif pertama, namun pertimbangan sumber daya manusia dan faktor keamanan perlu dijadikan bahan pertimbangan. Singkatnya pada poin ini, sesungguhnya terdapat sebuah kesempatan bagi Pemerintah dalam membuat atau mengubah aturan tentang cuti mengunjungi keluarga yang dapat mengakomodasi pemenuhan kebutuhan seksual narapidana.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan analisa dengan pendekatan hak asasi manusia, penelitian ini pertama-tama mengungkap hubungan yang sangat signifikan antara pemenuhan hak atas kebutuhan seksual terhadap penyimpangan seksual dan dampak lain seperti kriminalitas dalam lembaga pemasyarakatan, serta tingkat perceraian narapidana. Meskipun demikian, ditemukan fenomena menarik yang menunjukkan adanya perbedaan paradigma kebutuhan seksual antara narapidana laki-laki dan perempuan.

Lebih lanjut, berdasarkan studi yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana. Padahal, kebutuhan seksual baik dari

sisi empirik maupun teoretis merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia yang telah matang secara biologis, yang apabila tidak dipenuhi, maka negara dapat diindikasikan melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Terakhir, dari perspektif hak asasi manusia, kebutuhan seksual dapat dikonstruksikan sebagai bentuk pengejawantahan hak atas membentuk keluarga dan masalah pribadi serta hak atas perlakuan manusiawi. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak asasi narapidana perlu diatur dengan berbagai pembatasan dan penelaahan yang berpegang pada pranata nilai masyarakat serta tidak mencederai nilai keadilan publik.

**Saran**

Sedangkan saran yang dilakukan adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai tingkat atau angka perceraian di kalangan narapidana. Ada beberapa hal penting yang harus disiapkan dalam menunjang *conjugal visiting*: (i) Pembangunan *integrated database* bagi lapas di seluruh Indonesia. Sistem *database* yang dimaksud adalah seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia untuk membuat sebuah data lengkap tentang identitas narapidana, termasuk keluarganya (suami/isteri). Hal ini penting untuk menghindari ekses legalisasi prostitusi di dalam lembaga pemasyarakatan, (ii) Sarana dan prasarana fisik yang menunjang untuk pemenuhan *conjugal visiting*, (iii) sumber daya manusia petugas pemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan persiapan mekanisme serta mental dan perilaku petugas yang abai terhadap aturan yang bernilai humanis.

Alternatif solusi lain, seperti meluweskan pengertian cuti mengunjungi keluarga, perlu dilakukan dengan sistem yang abai terhadap pemenuhan kebutuhan seksual dari narapidana. Dalam hal ini, CMK tidak hanya diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani setengah masa pidana. Selain itu untuk membuat konstruksi aturan maka perlu dibuat naskah akademik terkait hasil penelitian yang memenuhi setidaknya tiga pilar (teoretis, empiris, dan yuridis) sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA


Darmawaty, Yulia, dan Djamil, H. Achmad, Buku Saku Sosiologi SMA, PT. Kawan Pustaka, 2011

Fitriyani et.all, Kajian cepat tentang Permasalahan Pemenuhan Hak Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Badan Penelitian Pengembangan HAM, 2011. (tidak dipublikasikan)

Fleisher, Mark S. dan Krienert, Jessie L., The Myth of Prison Rape: Sexual Culture in American Prisons, 2009, Plymouth, Rowman & Littlefield.

Sigmund, Freud, Three Contributions to the Sexual Theory. 1910.

Gaffar, Abdul, Bilik Asrama di Balik Jeruji?, Harian Analisa 28 September 2011.

Hasil Penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Sipil dan Politik, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2012 yang dilakukan di 5 (lima) Provinsi yaitu: Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara.

Hoffmann, H. C., Dickinson, G. E., & Dunn, C. L.,Communication policy changes in state adult correctional facilities from 1971 to 2005. Criminal Justice Review 32, 47–64. 2007.

Kilkelly, Ursula, 2001, Human Rights Handbook No.1: The Right to Respect for Private and Family Life,

Council of Europe.
Kurnia, Asep (ed.), HAM dalam Sistem Pemasyarakatan,Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2010, Jakarta.
Stewart J. D'Alessio & Flexon, Jamie & Stolzenberg, Lisa, The Effect of Conjugal Visitation on Sexual Violence in Prison, American Journal of Criminal Justice, 2012. Susanti, Lis, Pola Adaptasi Narapidana Laki-Laki dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, FISIP Universitas Indonesia, 2009.
Wirawan, Sevira, The Debate over Sex Education, the Jakarta Post: 26 Juli 2012, Kolom Opinion, hlm. 6.